

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas hasil yang dapat diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Mazhab Hanbali, perjanjian tidak dipoligami itu sah baik syaratnya ataupun akadnya dan wajib dipenuhi. Ini karena perjanjian tidak dipoligami termasuk dalam syarat yang disyariatkan dalam hukum Islam. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi perjanjian tidak dipoligami itu tidak sah tetapi akadnya sah, namun dalam hal ini Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i suami wajib memberikan mahar *mitsil*.
2. Dalil yang digunakan Mazhab Hanbali yaitu Al Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, surah Al-Isra ayat 34 dan surah An-Nahl ayat 91-92, hadis shahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, pendapat sahabat yaitu Umar bin al-Khattab, Said bin Waqash, Muawiyah, Amr bin Ash, pendapat dari Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Al Auza'i, dan Ishaq, fatwa sahabat karena tidak ada pertentangan diantara para sahabat pada zamannya dan qiyas dengan *'illat* dan dasar yang dijadikan hukum pada permasalahan ini yaitu menepati janji. Sedangkan Mazhab yang tiga yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i hanya menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

Pendapat ulama mazhab Hanbali yang paling rajih dan bisa diterima. Hal ini berdasarkan metode istinbath yaitu Al Qur'an surah Al Maidah ayat 1, surah Al-Isra ayat 34 dan surah An-Nahl ayat 91-92, hadis, pendapat sahabat, ijma' dan qiyas. Sedangkan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i hanya menggunakan hadis. Adapun perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab yang tiga disebabkan oleh perbedaan mempertentangkan dalil yang umum dan khusus, juga perbedaan pengambilan dan pemahaman pada nash yang berlaku sesuai kondisi masyarakat tempat berlakunya produk hukum tersebut.

B. Saran-Saran

Setelah peneliti membahas tentang pendapat mazhab tentang perjanjian tidak dipoligami, maka perkenankanlah peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi civitas academica, hendaknya mengkaji tentang perjanjian perkawinan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam khususnya hukum perkawinan tidak dipoligami sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan.
2. Menyarankan kepada pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk membuat perjanjian perkawinan khususnya tentang perjanjian tidak dipoligami dalam rangka melindungi hak dan kewajiban suami istri. Namun, dalam hal ini sebaiknya dibarengi dengan beberapa

klausul untuk istri yakni apabila istri dalam keadaan tersebut maka perjanjian menjadi tidak berlaku yaitu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sehingga dengan adanya klausul ini, pihak suami tidak akan dirugikan.